



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/666/2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG KEPADA
KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN atau BUMD, Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peraturannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2013, menegaskan Bupati menetapkan daftar penerima bantuan hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;



MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

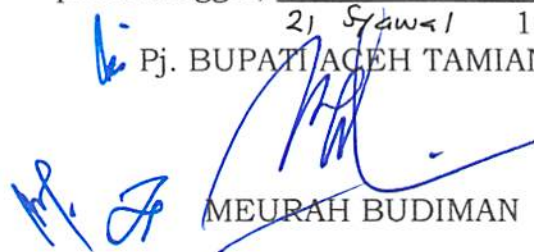
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Barang Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023; dengan rincian daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 1.06.04.2.08.5.1.02.01.01.0039.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 12 Mei 2023 M

21 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 666 / 2023
TANGGAL : 12 Mei 2023 M
21 Syawal 1444 H

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS
YAITU ORANG DENGAN KECACATAN BERAT
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	NOMOR KEGIATAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BARANG/ KEGIATAN	PAGU (Rp.)	KETERANGAN
1.	1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01.0039	ISMAIL	Dusun Prona Desa Suka Damai Kec. Banda Mulia	UEP KIOS	Rp. 4.500.000,-	
2.	1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01.0039	WAGINAH	Dusun karya Desa Seumadam Kec. Kejuruan Muda	UEP KIOS	Rp. 4.500.000,-	
3.	1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01.0039	MUHAMMAD RIZKY WJAYA	Dusun Citra III Desa Sukajadi Kec. Karang Baru	UEP KIOS	Rp. 4.500.000,-	
4.	1.06.04.2.02.08.5.1.02.01.01.0039	RUSMINI	Dusun Sidodai Desa Jambo Rambong Kec. Bandar Pusaka	UEP KIOS	Rp. 4.500.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN